

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN

BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

Jln. Timor Raya KM. 17 Kupang, Kotak Pos 87 Kupang 85001. Telp.& Fax. (0380) 8551166

Nomor

: 771/PL.220/I.2/08/2022

12 Agustus 2022

Lampiran

Kepada Yth.

Direktur CV. ANEKA TANI Jln. Hati Suci I Kel. Oebobo Kota Kupang, NTT di -

Kupang.

Perihal

: Penunjukan Penyedian Barang/Jasa Pekerjaan Rehab

Smart Green House BBPP Kupang..

Dengan ini kami beritahukan bahwa sesuai Berita Acara Hasil Penunjukan Pekerjaan Rehabilitasi Instalasi Kandang Kambing di Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang nomor 768.d/PL.020/PPBJ/08/2022 tanggal 11 Agustus 2022 dengan nilai Penawaran setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang sebesar Rp.93.665.000,- (Sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) termasuk PPN, telah ditetapkan sebagai Pelaksana Pekerjaan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa BBPP Kupang.

Selanjutnya kami menunjuk Perusahaan Saudara untuk melaksanakan Pekerjaan Rehab Smart Green House di BBPP Kupang dan meminta Saudara untuk menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) setelah dikeluarkannya SPPBJ ini sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Seleksi.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Seleksi.

Pejabat Pembuat Komitmen,

Muhammad Ukkas, S.Pi. M.Si, NIP 19641231 199403 01 005

Tembusan Yth.

- 1. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
- 2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
- 3. Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang;
- 4. Pejabat Pengadaan BBPP Kupang.



BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN

BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

Jln. Timor Raya KM. 17 Kupang, Kotak Pos 87 Kupang 85001. Telp.& Fax. (0380) 8551166

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) Nomor: 780/PL.220/I.2/08/2022

Pekerjaan : Rehab Smart Green House Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Muhammad Ukkas, S.Pi. M.Si.

Jabatan

: Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat

: Balai Besar pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang

Jl. Timor Raya Km.17 Kupang, NTT.

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak/SPK;

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 782/PL.020/I.2/08/2022 tanggal 15 Agustus 2022, bersama ini memerintahkan:

Nama

: Ronald Hodiyono

Jabatan

: Direktur, CV. Aneka Tani

Alamat

: Jln. Hati Suci I Kel. Oebobo, Kota Kupang, NTT

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa Konstruksi;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuanketentuan sebagai berikut:

- 1. Pekerjaan Rehab Smart Green House di BBPP Kupang;
- 2. Pekerjaan mulai dilaksanakan tanggal 15 Agustus 2022;
- Syarat-syarat pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK/ Kontrak;
- 4. Waktu penyelesaian selama 45 (Empat puluh lima) hari kelender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 28 September 2022;
- 5. Hasil pekerjaan : Terbangunnya Instalasi Kandang Kambing di BBPP Kupang sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

 Sanksi terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Jasa Konstruksi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak;

Kupang, 15 Agustus 2022

Untuk dan atas nama Pejabat Penandatangan Kontrak Pejabat Pembuat Komitmen,

Muhammad Ukkas, S.Pi. M.Si. NIP.1964 231 199403 1 005

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama Penyedia,

Ronald Hodivond



BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN

BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

Jln. Timor Raya KM. 17 Kupang, Kotak Pos 87 Kupang 85001. Telp.& Fax. (0380) 8551166

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor

: 782/PL.020/I.2/08/2022

Tanggal

: 15 AGUSTUS 2022

SATUAN KERJA

: BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN.

DIPA NOMOR & TGL.

: 018.10.1.412069/2022

TANGGAL, 17 NOVEMBER 2021

TAHUN ANGGARAN

: 2022

PEKERJAAN

: REHAB SMART GREEN HOUSE

LOKASI

: BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN

(BBPP) KUPANG, NTT.

NILAI KONTRAK

: Rp.93.665.000,- (Sembilan puluh tiga juta enam

ratus enam puluh lima ribu rupiah)

PELAKSANA

CV. ANEKA TANI

WAKTU PELAKSANAAN

45 (Empat puluh lima) Hari Kelender

Tanggal, 15 Agustus s.d 28 September 2022

CV. ANEKA TANI

Jln. Hati Suci I Kelurahan Oebobo, Kota Kupang, NTT



BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN

BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

Jln. Timor Raya KM. 17 Kupang, Kotak Pos 87 Kupang 85001. Telp.& Fax. (0380) 8551166

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

untuk melaksanakan

Pekerjaan Rehab Smart Green House Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang

Nomor

: 782/PL.020/I.2/08/2022

Tanggal: 15 AGUSTUS 2022

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "Surat Perintah Kerja" dibuat dan ditandatangani di Kupang pada hari SENIN tanggal LIMA BELAS bulan AGUSTUS tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA (15-08-2022) antara Muhammad Ukkas, S.Pi. M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang bertindak untuk dan atas nama Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang berkedudukan di Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang Jl. Timor Raya Km.17 NoElbaki Kupang, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor: 348/KPA/I/08/2022 Tanggal 4 Agustus 2022 selanjutnya disebut "PPK" dan Ronald Hodiyono yang bertindak untuk dan atas nama CV. Aneka Tani, yang berkedudukan di Jl. Hati Suci I Kelurahan Oebobo, Kota Kupang-NTT, berdasarkan Akte Notaris Nomor 5, tanggal 2 Februari 2008 sebagai Direktris yang dikeluarkan oleh Notaris ALBERT WILSON RIWUKORE, SH. selanjutnya disebut "Penyedia".

MENGINGAT BAHWA:

- PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Konstruksi sebagaimana (a) diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Jasa Konstruksi");
- Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, (b) personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) ini;
- PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani (c) Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- 1. total harga Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp.93.665.000, (Sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 2. peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) ini;
- 3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian;
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran;
 - d. daftar kuantitas dan harga, (apabila ada);
 - e. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - f. syarat-syarat umum Kontrak;
 - g. spesifikasi khusus;
 - h. spesifikasi umum;
 - i. gambar-gambar; dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, SPMK.
- 4. Dokumen Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 (tiga) di atas;

- 5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak/ SPK yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak/SPK;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK);
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK);
 - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK);
 - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
- 6. Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak/SPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama CV. ANEKA TANI,

Penyedia,
Penyedia,
RONALD HODIYONO
Direktur

Untuk dan atas nama Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Pejahat Pembuat Komitmen,

MUHAMMAD UKKAS, S.Pi.M.Si NIP.196412311994031005